

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Perikatan Islam (Akad)

1. Pengertian Hukum Perikatan Islam (Akad)

Perikatan dalam perspektif hukum Islam, sering diidentikkan para ahli dengan akad, karena sama-sama menyangkut keterlibatan kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi⁴. Perikatan dalam Islam atau akad secara terminologi adalah berasal dari bahasa arab yaitu *al-rabth* yang berarti “tali atau ikatan”, *al-aqdatu* yang berarti “sambungan” dan *al-’ahdu* yang berarti “janji”⁵. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut bahwa hukum perikatan islam (akad) adalah seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu benda atau barang yang menjadi halal dari suatu objek transaksi.

Kemudian menurut para Jumhur Ulama yang disampaikan oleh Achmad Kuzari pada kajian fikih muamalah, bahwa akad adalah : *“sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya”*⁶.

Sementara dalam arti khusus, ulama fiqih sebagaimana yang disampaikan oleh Rachmad Syafe’i mendefinisikan bahwa akad adalah: *“Perikatan yang*

⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 2

⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 43

⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 1

ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya"⁷.

Kemudian menurut Hasbi al-Shiddiqyy bahwa akad merupakan "*suatu perbuatan yang dibuat dengan sengaja oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama*"⁸. Dari sini jelaslah bahwa akad sama dengan perikatan, namun tidaklah selalu sama.

Menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*) aqad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Hukum perikatan islam sebagai bagian dari hukum islam dibidang muamalah, juga memiliki sifat yang terbuka dan elastis yang berarti segala sesuatu dibidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam alqur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang memungkinkan hukum perikatan islam dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan hukum perikatan Islam adalah bersumber dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah (syariah) dan hasil pemikiran manusia (ijtihad) sebagai implemenatasi dari syariah yaitu fikih. Ini berarti hukum perikatan Islam di satu sisi bersifat hubungan perdata dan di satu sisi yang lain sebagai kepatuhan menjalankan ajaran agama Islam (syari'at Islam). hukum perikatan Islam bersifat religius yang melekat pada kaidah-kaidah yang melingkupi hukum perikatan Islalm itu sendiri sebagai pencerminan dari otoritas Allah Dengan demikian subtansi hukum perikatan Islam materinya lebih luas dari hukum perdata Barat. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan hukum perikatan itu sendiri dengan hukum

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 44

⁸ Hasbi al-Shiddieqyy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 34

Islam , tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia (horisontal) tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah (vertikal).

2. Dasar Hukum Perikatan Islam (Akad)

a. Al-Qur'an sebagai salah satu hukum islam yang utama dalam hukum perikatan islam sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah umum. Hal tersebut dapat dilihat dari isi ayat-ayat alqur'an sebagai berikut :

- 1) QS. Al-maidah ayat 1 membahas tentang kewajiban memenuhi berbagai macam perjanjian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (perjanjian dan perikatan) diantara kamu”⁹.

- 2) QS. Al-Baqarah ayat 282 membahas tentang perintah menulis sebuah perjanjian dengan benar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2002, hlm. 84

- 3) QS. An-Nisa' ayat 29 tentang harus adanya syarat sah berupa kerelaan dalam setiap perjanjian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (٢٩)^٤

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. (QS. An-Nisa'29)¹⁰

b. Al-Hadist

- 1) HR. Abu Dawud dan Al-Hakim

فاذا عن أبي هريرة، رفعه قال : ان الله يقول : أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه
خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة)

Artinya: Allah SWT telah berfirman dalam hadits qudsinya; " Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang diantaranya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya" (HR. Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim).

- 2) HR. Muslim dan Abu Hurairah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pernah melalui suatu onggokan yang hendak dijual, lantas beliau memasukan tangan beliau kedalam onggokan itu, tiba-tiba didalam jarinya beliau meraba yang basah. Beliau mengeluarkan jari

¹⁰ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: DEPAG RI, 1978), hlm. 122.

beliau yang basah itu, “apakah ini ?” jawab yang punya makanan, “basah karena hujan, ya Rasulullah” beliau bersabda.” Mengapa tidak engkau taruh dibagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa menipu maka dia bukan umatku.” (HR. Muslim no. 102)¹¹.

3) Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bajjar :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi SAW, ditanya: Apakah pencaharian yang paling baik? Jawabnya: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur” (HR. Bajjar)¹².

c. Ijma’ Ulama

Dalam hukum akad, terjadi perbedaan pendapat dari beberapa ulama mazhab. Salah satunya mazhab Hanbali bahwa akad bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal yang jelas dilarang agama¹³. Sedangkan pada mazhab hanafi, bahwa akad merupakan hal yang dilarang, kecuali apabila ada keadaan yang membuatnya untu berakad kepada orang lain (*Istihsan*). Kemudian mazhab lainnya seperti Syafi’i juga tidak membolehkan akad apabila objeknya belum ada di hadapan pihak yang membutuhkan¹⁴.

3. Asas-asas Dalam Perikatan Islam (Akad)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan sebagai tumpuan berpikir¹⁵. Dengan demikian, asas perikatan dalam Islam merupakan tumpuan berpikir dalam melakukan suatu akad atau

¹¹ <https://rumaysho.com/2410-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-3.html> di akses 9 Februari 2016

¹² Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San’ani, *Subul as-Salam* (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), hlm. 4.

¹³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 6

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 779

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.70

perjanjian terutama dalam koridor syari'at Islam. Adapun asas yang digunakan dalam perikatan Islam atau akad adalah di antaranya sebagai berikut¹⁶:

a. Asas Ketuhanan atau Tauhid

Dalam Muamalah, nilai-nilai ketauhidan tentu tidak terlepas dari itu. Seseorang akan merasa ia diawasi oleh Allah SWT sehingga dapat berbuat sekehendak dirinya. Dan perbuatannya harus dupertanggung jawabkan kepada pihak kedua, masyarakat, diri sendiri, dan yang terpenting Allah SWT¹⁷.

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Segala kegiatan atau perbuatan adalah boleh (*mubah*), selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah atau dalil yang mengharamkannya¹⁸. Jadi melakukan transaksi dengan orang lain adalah boleh selama tidak ada larangan Islam akan transaksi tersebut.

c. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Dalam perikatan, keadilan menjadi perhatian, apalagi kalau perikatan dalam Islam, hal tersebut tidak dapat dipisahkan mengingat mengharuskan keadilan. Dengan kata lain, pihak yang terlibat dituntut untuk berlaku adil dan benar dalam menyatakan kehendak untuk berakad serta memenuhi hak dan kewajiban dari perjanjian yang dibuat¹⁹. Tidak ada penipuan atau ketidakseimbangan.

d. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam suatu akad perjanjian, hendaknya dilakukan secara tertulis agar perikatan atau akad tersebut sangat jelas serta sebagai bukti nyata transaksi orang

¹⁶ Rahmati Trimorita Yulianti, *Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli, 2008, hlm. 97-105

¹⁷ A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 125-126

¹⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 36.

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan 2, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 12.

yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282-283.

e. Asas Kerelaan atau Konsensualisme

Dalam perikatan atau akad, hendaknya terjadi atas kerelaan atau kehendak masing-masing pihak yang terlibat. Tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun, karena kalau dipandang dari perspektif Islam, akadnya tidak sah meski hal tersebut tidak dapat diamati secara fisik dan tergantung pihaknya masing-masing.

f. Asas Perjanjian itu Mengikat

Maksud pembahasan di sini adalah, apabila ia melakukan perjanjian kepada orang lain, maka ia akan terikat untuk memenuhi kewajiban dan haknya. Dengan kata lain, ia terikat untuk wajib mengikuti isi perjanjian yang sudah disepakati bersama.

g. Asas Persamaan Hukum (*Al-Musawah*)

Asas ini mengutamakan persamaan hak dan kewajiban atau persamaan derajat, tidak membedakan antara bangsa, kulit, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dsb. Sehingga tidak ada pilih kasih dalam pelaksanaan akad atau bertransaksi.

h. Asas Mendahulukan Kewajiban daripada Hak

Dalam perjanjian atau akad, hendaknya pemenuhan kewajiban merupakan hal yang harus diutamakan, agar suatu transaksi dapat berjalan lebih serius serta ia dapat menuntut haknya.

i. Asas larangan merugikan orang Lain

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam perjanjian atau akad, tidak dibenarkan salah satu pihak merugikan pihak lain. Misalnya menjual barang yang status kualitasnya tidak jelas.

4. Tujuan Perikatan Islam (Akad)

Seseorang yang melakukan perikatan atau akad, pasti mempunyai tujuan tertentu, seseorang tidak dapat dipaksakan untuk melakukan akad, terutama dalam perjanjian. Kecuali dalam perikatan alami, seperti hak bayi untuk dirawat dengan baik dan harta warisan, atau paksaan hukum yang bersifat sepihak.

Tujuan perikatan dalam Islam atau akad yang dimaksud di sini ialah maksud utama disyari'atkannya akad. Artinya ada maksud tertentu namun harus sesuai ketentuan syari'ah, agar tujuan tersebut dapat terwujud. Tujuan tersebut akan menjadi sah apabila mempunyai akibat-akibat hukum yang diperlukan dengan syarat-syarat sebagai berikut²⁰:

- a. Tujuan akad bukanlah merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan ketika akad belum diadakan seperti perikatan alami, namun hendaknya tujuan itu dilaksanakan di awal akad.
- b. Tujuan harus berlangsung hingga akhir akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syari'at Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, syarat dari tujuan perikatan dalam Islam atau akad harus jelas dari awal hingga akhir akad serta berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Suatu tujuan erat kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan, karena kegiatan pada hakekatnya untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya

²⁰ *Ibid*, hlm. 48

dalam jual beli, tujuan penjual untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli dan memperoleh uang dan keuntungan.

5. Unsur-Unsur atau Rukun Perikatan Islam (Akad)

Mengenai unsur-unsur perikatan dalam islam atau akad ini, ada dua pendapat yang berbeda dari ulama-ulama mazhab. Unsur tersebut lebih identik dengan rukun akad.

Pertama, pendapat Imam Hanafi bahwa akad hanya terdiri dari *shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul* atau serah-terima antara kedua belah pihak baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan²¹. Hal ini dikarenakan bahwa *ijab* dan *qabul* tersebut menurut Imam Hanafi, merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perikatan atau akad²².

Kedua, pendapat sebagian besar ulama selain Imam Hanafi bahwa unsur perikatan Islam atau rukun akad ada lima, yaitu:

- a. *Aqid*, dua pihak atau para pelaku perikatan yang terlibat. Dalam perikatan, yang terlibat umumnya debitur dengan kreditur.
- b. *Mahallul 'aqdi* atau *ma'qud 'alaih*, yaitu objek dari perikatan atau akad, dalam perikatan umum disebut prestasi.
- c. *Maudul 'aqdi*, yaitu tujuan pokok dari akad itu sendiri, bisa sepihak atau kedua belah pihak atau lebih.
- d. *Ijab*, yaitu ungkapan *shigat* akad yang keluar dari pihak pertama.
- e. *Qabul*, yaitu ungkapan *shigat* akad yang keluar dari pihak kedua.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 45

²² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 6-7

Kemudian Dewi secara garis besar membagi unsur perikatan tersebut menjadi tiga unsur sebagai berikut²³:

a. Pertalian antara Ijab dan Qabul

Ijab merupakan ungkapan dari pihak yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* merupakan pihak yang menerima atau menyetujui dari sesuatu yang dilakukan pihak yang *berijab*. Cara melakukan ijab dan qabul :

- 1) Tulisan.
- 2) Lisan.
- 3) Isyarat.
- 4) Perbuatan.

b. Dibenarkan Oleh Syara'

Perikatan ,perjanjian atau akad tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

c. Mempunyai Akibat Hukum terhadap Objeknya.

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*) Musthafa Az-Zarqa sebagaimana dikutip Dewi "mengartikanya dengan sesuatu yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan Kewajiban)". Dengan demikian, besar kecilnya akibat hukum bergantung dari seberapa besar tindakan hukum seseorang terutama dalam perikatan.

Menurutnya, *tasharruf* terbagi menjadi dua bentuk:

- 1) *Tasharruf fi'li* (Perbuatan), yaitu usaha atau kerja yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya. Contohnya menyewa barang dari rental dengan jangka waktu dan biaya tertentu.

²³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 47-49

2) *Tasharuf Qouli* (perkataan), yaitu usaha yang keluar dari lidah manusia.

Tasharuf ini terbagi menjadi dua bagian:

- a) *Tasharruf qauli 'aqdi*, yaitu sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan atau lebih yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*.
- b) *Tasharruf qauli ghair 'aqdi*, yaitu ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad atau *ijab* dan *qabul* meskipun dalam muamalah, karena tidak ada pemenuhan hak beserta kewajiban. Contohnya seperti ikrar wakaf, pemberian hubah, gugatan, pengakuan di depan hakim ataupun sumpah dsb.

6. Syarat-Syarat Perikatan Islam (Akad)

Setelah di jelaskan rukun akad sebelumnya, akan dijelaskan lanjutannya berupa syarat-syarat dari perikatan Islam atau akad, yang mana akad akan terjadi apabila telah memenuhi syarat pada:

a. Subjek Hukum (*aqidain*)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- 1) *Baligh* berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

(٥)

Artinya :Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. (al-Nisa: 5)²⁴.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul²⁵.

- 2) *Beragama Islam*, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin²⁶, firman-Nya;

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang-orang kafir atau kalau mereka berperang di

²⁴<http://mtf-online.com/surah-nisa-ayat-1-6-seri-tadabbur-al-quran/#.VgriAVKIrMA>, diakses 30 September 2015.

²⁵Rachmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

²⁶*Ibid*, hlm. 76.

*pihak orang mukmin mereka berperang dengan tidak sepenuh hati. (al-Nisa: 141)*²⁷.

b. Objek Hukum (*mahallul aqad*)

Objek akad atau perikatan haruslah dapat diterima secara hukum, terutama hukum Islam. Kemudian selain itu, objek akad terbagi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

- 1) Objek perikatan harus ada ketika dilangsungkan atau tersedia untuk diakadkan dan akad akan berakhir apabila objek tersebut telah diserahkan kepada yang berhak menerima. Islam tidak membolehkan menjual objek yang belum waktunya, seperti menjual anak sapi yang masih dalam kandungan atau menjual buah yang belum masak.
- 2) Objek akad atau perikatan dalam Islam harus dibenarkan syari'ah. Seperti halnya barang tersebut harus suci atau mungkin untuk disucikan, milik sendiri dan dapat memberikan manfaat, Tidak dibenarkan objek perikatan yang haram, baik zat maupun cara mendapatkannya. Inilah yang membedakan perikatan Islam dengan perikatan umum.
- 3) Objek akad atau perikatan dalam Islam harus jelas dan dapat dikenali dari jenis, bentuk, ukuran, dan urgensi barang tersebut.
- 4) Objek dapat diserahkan terimakan pada saat akad terjadi atau pada waktu yang telah disepakati sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi.

c. Ijab dan Qabul atau Shighat Akad

Syarat yang berkaitan dengan ijab-kabul atau shigat akad:

- 1) Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*).

²⁷<http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-141-147.html>, diakses 30 September 2015.

- 2) Berlangsung dalam satu majlis.
- 3) Qabul dinyatakan oleh pihak kedua (mukhathab).
- 4) Antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain.
- 5) Kalimat kabul tidak berubah dengan qabul yang baru.
- 6) Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 7) Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain.
- 8) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.

7. Aib Dalam Perikatan Islam (Akad)

Perikatan itu cacat apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Khilaf (*ghalat*)
- b. Paksaan (*ikrah*)
- c. Tipuan (*taghrir*)
- d. Penyamaran (*ghubn*).

8. Perbedaan Perikatan Umum dengan Perikatan dalam Islam (Akad)

Pada hakikatnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perikatan memang identik dengan akad. Karena akad itu sendiri berarti “ikatan” secara etimologi. Namun ada perbedaan yang jelas antara perikatan umum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dengan perikatan dalam hukum Islam.

Perikatan dalam Islam sangat memperhatikan objek akadnya seperti yang disebutkan sebelumnya. Yaitu apakah zat suatu benda itu halal atau haram, hal tersebut sangat mempengaruhi sahnya suatu perikatan, perjanjian atau akad. Tidak hanya zatnya, sumber pendapatan akad tersebut perlu dipertanyakan berasal dari

mana? hal ini jarang terjadi dalam perikatan umum. Kalaupun ada hanya sebatas menanyakan saja, tidak diproses lebih lanjut.

Kemudian yang membedakan perikatan Islam dengan umum adalah, tidak memakai sistem bunga pada suatu transaksi seperti transaksi pembayaran pinjaman, gadai, bagi hasil, pembayaran kredit, dsb. Hal ini menurut para ulama, bunga itu sama disamakan dengan riba dan hukumnya haram. Dalam perikatan Islam, yang dikenal hanyalah keutungan yang disepakati seperti dalam jual beli *murabahah*, *salam*, *istishna*, dsb. Jadi intinya perikatan dalam Islam harus murni halal sesuai ketentuan syari'at Islam.

B. 'URF

1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti “ sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah 'Urf berarti :

“Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”²⁸.

Oleh sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan)²⁹. Itu berarti 'urf adalah sesuatu yang yang telah dikenal oleh masyarakat pada suatu empat tertentu, dan mereka menjadikannya sebagai tradisi. Misalnya akad jual beli dalam fiqh Islam, akan sah jual beli tersebut bila ada kalimat ijab qobul (serah dan terima). Namun karena menurut kebiasaan, tanpa adanya serah

²⁸ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.11

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm.45

terima penjualan dianggap telah terjadi transaksi, maka jual beli tanpa kalimat ijab qobul jual beli sudah dianggap sah,

2. Landasan Hukum 'Urf

Para Ushuliyun sepakat menolak 'urf fasid untuk dijadikan landasan hukum. Menurut ath-Thayyib Khudari as-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh universitas al-Azhar Kairo, menyatakan bahwa pada prinsipnya mazhab yang empat sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum. Walaupun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mereka. Sehingga 'urf dimasukkan dalam dalil hukum yang diperselisihkan oleh para Ushuliyun . Diantara dalil pensyari'atan 'urf adalah.

a. Al-Qur'an Surat al-a'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf 199).

Kata 'urf dalam ayat di atas oleh Ushuliyun difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka ayat di atas menjadi landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat . Pada prinsipnya syari'at Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Islam tidak serta merta menghapus tradisi dalam masyarakat Arab ketika ia diturunkan. Tradisi yang baik dilestarikan sedang tradisi yang buruk secara bertahap dihapuskan. Sebagai contoh tradisi masyarakat Arab yang dilestarikan adalah praktek bagi hasil dalam perdagangan (mudharabah), jual beli salam yang merupakan kebiasaan

masyarakat Madinah, dan jual beli 'araya (jual beli kurma yang masih "basah" yang masih di pohon dengan kurma yang sudah kering).

b. Al-Hadist

Ulama yang berhujjah dengan 'urf dalam membina hukum islam mengambil dalil-dalil berikut: Rasulullah SAW. bersabda

ما رأه مسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah". (HR. Imam Ahmad).

Hadis ini menunjukkan bahwa perkara yang sudah biasa dilakukan pada adat kebiasaan orang islam dan dianggap baik, maka perkara tersebut di sisi Allah juga baik, dan dapat diamalkan. Ulama sepakat mengatakan bahwa 'urf sahiih yang menyangkut 'urf al-'am, dan 'urf al-khasas serta 'urf al-amali dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. 'Urf juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu³⁰.

Jumhur ulama telah banyak berhujjah dengan 'urf. Dan yang terkenal menggunakan 'urf ini adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Dan di antara ucapan yang masyur di kalangan ulama adalah:

"apa yang terkenal sebagai 'urf sama dengan yang ditetapkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap karena 'urf sama dengan yang ditetapkan karena nash".

Dan hadist Rasulullah SAW. tentang kisah Hindun istri Abu Sufyan yang mengadukan kebakhilan suaminya dalam memberikan nafkah :

³⁰ <http://wilmaftriana.blogspot.co.id/2014/10/makalah-al-urf-budaya-yang-tak-tertulis.html>. di akses 15 Februari 2016.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya : “Dari ‘A’isyah yang berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan menghadap Rasul SAW, berkata: Wahai Rasul! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang sangat kikir. Dia tidak memberi nafaqah padaku dan pada anakku yang mencukupi, kecuali apa yang kau ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Apakah aku memikul dosa atas perbuatanku itu? Rasulu SAW bersabda: ambilah dari hartanya secara ma’ruf apa yang mencukupi kebutuhanmu dan menucukupi kebutuhan anakmu”. Hr. Muslim (206-261H)³¹.

Menurut al-Qurthubi dalam hadist ini dijadikannya ‘urf sebagai pertimbangan penetapan hukum Syari’at oleh Rasulullah saw .

c. Ijma’

Para ulama dari masa yang berbeda, berhujjah dengan ‘urf dengan memasukkan pertimbangan ‘urf dalam ijtihad mereka. Ini sebagai pertanda sahnya penggunaannya, ini posisinya sama dengan ijma’ sukuti. Sebagian mereka secara tegas menggunakannya sedang yang lain tidak membantahnya. Lebih lanjut ia menyatakan sesungguhnya ‘urf pada hakikatnya berdasarkan pada dalil Syara’ yang mu’tabar, seperti Ijma’, mashlahah mursalah dan adz-dzri’ah. ‘Urf yang berdasarkan Ijma’ antara lain: jual beli secara pesanan, ketentuan tentang penyewaan kamar mandi umum . Syatibi mendasarkan bahwasan ijma’ ulama menyatakan bahwa sesungguhnya syari’at Islam itu datang untuk memelihara

³¹ <http://saifuddinasm.com/2015/03/25/harta-dalam-rumah-tangga-kajian-hadits-riwayat-muslim-dari-aisyah/> di akses 9Februari 2016

kemaslahatan manusia. Untuk itu wajib memperhatikan tradisi-tradisi mereka karena di dalamnya terwujudnya kemaslahatan tersebut .

d. Keberlakuan ‘urf dalam kehidupan manusia merupakan sebagai dalil bahwa ia mendatangkan kemaslahatan bagi mereka atau melenyapkan kesulitan. Mashlahah merupakan dalil syar’i demikian juga melenyapkan kesulitan adalah tujuan syar’i. Ajaran Islam datang dengan mengakomodir kemashlahatan yang telah menjadi ‘urf bangsa Arab pra Islam seperti dalam masalah kafaah dalam perkawinan, ashabiyyah dalam perwalian dan waris, dan kewajiban membayar diyat bagi orang membunuh secara tidak sengaja (khatha’).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, secara istiqra’ dapat dinyatakan kejujuran ‘urf sebagai dalil syar’i itu tidak dapat dibantah lagi.

3. Macam-macam ‘Urf

Para Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada tiga macam :

1. Dari segi objeknya ‘Urf dibagi kepada : al-‘urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-‘urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - a. Al-‘Urf al-Lafzhi.

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “ saya

beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b. Al-‘urf al-‘amali.

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‘amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu‘amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan³².

2. Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-‘urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus).

a. Al-‘urf al-‘am

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta : logos wacana Ilmu, 1999), hlm. 31

adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

b. Al-'urf al-khash

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua; yaitu al'urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-'urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

a. Al-'urf al-Shahih.

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. Al-'urf al-fasid.

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam,

penambahan utang sebesar 10% tidaklah membertakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahamad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-'urf al-fasid.³³

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta : logos wacana Ilmu, 1999), hlm 33.